

BUPATI JEMBRANA PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang:

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jembrana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberdayaan Keluarga Miskin di Kabupaten Jembrana;

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

| 7 Peraturan Bupati | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

7 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Jembrana
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- 3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
- 4. Keluarga Miskin adalah keluarga yang taraf kehidupannya berada dibawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan secara nasional maupun daerah sesuai kondisi masing-masing.
- 5. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana keluarga atau seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki akibat tidak mampu memanfaatkan tenaga, fisik maupun mentalnya serta aspek lainnya untuk memenuhi kebutuhannya.
- 6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan terhadap individu maupun kelompok keluarga miskin dalam rangka penaggulangan kemiskinan.
- 7. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, serta bersinergi dengan dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
- 8. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
- 9. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disingkat dengan SPKD adalah dokumen strategi penaggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah dibidang penaggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.

| 1 | 0 | | Satuan | Perang | kat . | | ٠. | • | | • | | • • • • | |
|---|---|--|--------|--------|-------|--|----|---|--|---|--|---------|--|
|---|---|--|--------|--------|-------|--|----|---|--|---|--|---------|--|

- 10. Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Jembrana.
- 11. Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jembrana yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jembrana.

BAB II TAHAPAN PEMBERDAYAAN KELUARGA MISKIN

Pasal 2

Pemberdayaan Keluarga Miskin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pendataan;
- b. Penyusunan Strategi, Program dan Rencana Aksi Daerah;
- c. Koordinasi, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a didasarkam atas 14 (empat belas) variabel Utama dan 4 (empat) variabel Intervensi sebagai brikut:
 - a. Variabel Utama meliputi:
 - 1. luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2
 - 2. jenis lantai bangunan tempat tinggal dari bambu/ rumbai/ kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester;
 - 3. jenis dinding bangunan tempat tinggal dari bambu/ rumbai/ kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester;
 - 4. fasilitas tempat buang air besar bersama dengan RT lain/tidak punya;
 - 5. sumber penerangan rumah tangga bukan listrik;
 - 6. sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tak terlindung/ sungai/ air hujan;
 - 7. bahan bakar untuk memasak sehari hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah;
 - 8. mengkonsumsi daging/ ayam/ susu, tidak pernah/ satu kali dalam seminggu;
 - 9. pembelian pakaian baru setiap anggota, RT tidak pernah membeli/ pernah membeli hanya satu stel dalam setahun;
 - 10. frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota RT satu kali/ dua kali sehari;
 - 11. tidak mampu membayar puskesmas/ poliklinik untuk berobat;
 - 12. lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga tidak tetap dan pendapatan kurang dari Rp.600.000,-per bulan;
 - 13. pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD;
 - 14. tidak memiliki aset/ harta bergerak/ harta tidak bergerak yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit maupun bukan kredit, emas, perhiasan, ternak, kapal/ perahu motor, atau barang modal lainnya.

b. variabel intervensi......

- b. Variabel Intervensi meliputi:
 - 1. minimal 6 bulan menjadi keluarga mandiri dan atau minimal
 - 12 bulan menetap bagi pendatang pada suatu tempat tinggal yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga;
 - 2. kepala keluarga/ anggota tidak PNS, anggota TNI, POLRI, karyawan BUMN, BUMD atau pensiunan;
 - 3. memiliki bahan garapan sawah atau tegalan produktif kurang dari 40 are;
 - 4. lingkungan rumah kumuh.
- (2) Pendataan keluarga miskin dilaksanakan minimal satu tahun sekali pada akhir tahun, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati meliputi:
 - a. identitas keluarga miskin dan keanggotaan keluarganya;
 - b. alamat keluarga miskin;
 - c. permasalahan yang dihadapi keluarga miskin, baik kepala keluarga maupun anggota keluarganya; dan
 - d. kondisi keluarga miskin.

Pasal 4

- (1) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diklasifikasikan menjadi 4, yaitu :
 - a. keluarga sangat miskin;
 - b. keluarga miskin;
 - c. keluarga hampir miskin; dan
 - d. Keluarga rentan miskin.
- (2) Diklasifikasikan keluarga sangat miskin apabila terpenuhi lebih dari 9 (sembilan) variabel dari 14 (empat belas) variabel utama, ditambah dengan variabel khusus, yaitu :
 - a. rata-rata pendapatan rumah tangga paling banyak Rp. 200.000,-setiap bulan;
 - b. tidak memiliki lahan dan atau bangunan tempat tinggal;
 - c. memiliki aset baik bergerak atau tidak bergerak dengan nilai jual tidak lebih dari Rp. 500.000,-; dan
 - d. tidak memiliki lahan garapan atau peralatan untuk usaha ekonomi produktif;
- (3) Diklasifikasikan keluarga miskin apabila terpenuhi 9 (sembilan) atau lebih dari 14 (empat belas) variabel utama;
- (4) Diklasifikasikan keluarga hampir miskin apabila terpenuhi 8 (delapan) sampai dengan 5(lima) dari 14 (empat belas) variabel utama;
- (5) Diklasifikasikan keluarga rentan miskin apabila terpenuhi 4 (empat)atau kurang dari 14(empat belas) variabel utama
- (6) Setiap keluarga miskin diberikan kartu menuju sejahtera (KMS) dan rekapan permasalahan yang dihadapi serta kondisi yang ada sesuai dengan klasifikasinya yaitu :
 - a. keluarga sangat miskin dengan KMS warna merah;
 - b. keluarga miskin dengan KMS warna kuning;
 - c. keluarga hampir miskin dengan KMS warna biru; dan
 - d. keluarga rentan miskin dengan KMS warna hijau

| Dogol | 5 | | | | |
|-------|-----|------|------|------|--|
| Pasal | .) | | | | |

Pasal 5

- (1) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dikelompokkan menjadi 2, yaitu:
 - a. kelompok keluarga miskin tidak produktif;
 - b. kelompok keluarga miskin produktif;
- (2) Dikelompokkan keluarga miskin tidak produktif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila Kepala dan atau anggota keluarganya karena tenaga, fisik maupun mental tidak mampu melaksanakan aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarga;
- (3) Dikelompokkan keluarga miskin produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kepala dan atau anggota keluarga mampu melaksanakan aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarga;

Pasal 6

- (1) Pola pendataan keluarga miskin didasarkan pada petunjuk pelaksanaan pendataan keluarga dan atau penduduk miskin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan, strategi, program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi upaya penanggulangan kemiskinan;

BAB IV STRATEGI, PROGRAM, DAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dengan:
 - a. mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan keluarga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlajutan usaha ekonomi produktif dan;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- (2) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertugas untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsipprinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
 - d. kelompok program lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahtraan masyarakat miskin;

| (3) | Rencana Aksi | |
|-----|--------------|--|
|-----|--------------|--|

(3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari beberapa elemen-elemen yang merupakan penjabaran dari straregi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan elemen-elemen terdiri dari kebijakan dasar, program, indikator capaian, sasaran, waktu pencapaian dan SKPD pelaksana kebijakan;

Pasal 8

- (1) Strategi, program dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam suatu dokumen yang disebut dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);
- (2) Penyusunan dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jembrana;
- (3) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Jembrana sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- (4) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagaimana dimaksud ayat (3), ditindaklanjuti setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (RenjaSKPD).

BAB V KOORDINASI, PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Seluruh upaya pemberdayaan keluarga miskin dari berbagai sumber pendanaan yang syah dan tidak mengikat sesuai dengan praturan Perundang Undangan sebagaimana dimaksud Bab III dan Bab IV dilakukan secara terkoordinasi;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan yang dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Kabupaten Jembrana;

Pasal 10

(1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jembrana membentuk Tim kerja monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Daerah di Kabupaten Jembrana;

| (2) | Tim | kerja | | | | | • • • • • |
|-----|-----|-------|--|--|--|--|-----------|
|-----|-----|-------|--|--|--|--|-----------|

(2) Tim kerja Monev penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang bertugas menganalisis hasil, manfaat dan dampak kebijakan dari upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara pada tanggal,1 Mei 2012

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2012 NOMOR 279